

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI MENGENAI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Konsep-Konsep Dasar Tindak Pidana Gratifikasi

Pengertian tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁵ Dari berbagai istilah yang digunakan dalam menerjemahkan *strafbaar feit* ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁶ Pakar hukum, seperti Profesor Mr. W.F.C van Hattum, menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan asas dan peraturan yang disusun oleh negara atau masyarakat hukum lainnya. Tujuan dari hukum ini adalah untuk menjaga ketertiban dan mencegah tindakan melanggar hukum. Ketika seseorang melanggar aturan yang ditetapkan, mereka akan menghadapi hukuman sebagai konsekuensi.²⁷

Dengan demikian, Hukum Pidana berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari tindakan yang merugikan, sekaligus memberikan keadilan melalui penerapan hukuman yang sesuai.²⁸ Mengenai pengertian *strafbaar feit*, para sarjana memberikan penjelasan yang beragam. Pompe mengemukakan bahwa istilah ini dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, yang bisa dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak. Tindakan tersebut dianggap perlu untuk dihukum agar ketertiban hukum tetap terjaga dan kepentingan umum dapat terlindungi. Dalam konteks hukum positif, *strafbaar feit* merujuk pada tindakan yang sudah diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini menunjukkan pentingnya peraturan hukum dalam menjaga masyarakat.²⁹

²⁵ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

²⁶ Ibid., hlm.69

²⁷ W.F.C. van Hattum, *Hukum Pidana: Petunjuk Aplikasi Dogmatik Hukum Pidana*, terj. Soesilo, Pustaka Sinar Mas, 1985, Jakarta, hlm.18

²⁸ P.A.F.Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

²⁹ Pompe, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, hlm.39 dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti, 1997, hlm. 182

Menurut D. A. Zainal Abidin Farid bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan kesalahan seseorang. Istilah "*schuld*" di sini menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang bisa dianggap sama dalam perbuatan melawan hukum, karena faktor kesadaran dan niat menjadi kunci dalam menentukan tingkat kesalahan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk keadilan yang lebih baik.³⁰

Setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berhubungan dengan pelaku, seperti niat dan motivasi yang ada dalam hati mereka saat melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, unsur objektif berkaitan dengan keadaan di sekitar tindakan itu, misalnya situasi dan kondisi yang mempengaruhi perilaku pelaku. Kedua unsur ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana hukum menerapkannya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolusdanculpa*);
2. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³⁰ P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si Pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Ketika unsur-unsur diatas sudah terpenuhi maka selanjutnya mengenai Pembuktian, Pembuktian ini adalah proses penting dalam hukum, di mana hakim mencari kebenaran suatu perkara melalui alat-alat bukti yang sah. Dalam proses ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang mendukung klaim yang diajukan. Semua bukti tersebut harus disampaikan di depan sidang agar dapat dinilai dengan hati-hati oleh Majelis Hakim. Dengan metode ini, diharapkan kebenaran dari peristiwa yang terjadi dapat terungkap, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, dalam proses hukum, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim melakukan penelaahan terhadap kasus yang dihadapi. Jaksa Penuntut Umum menyampaikan hasil pembuktian melalui surat tuntutannya, yang dikenal sebagai *requisitoir*. Sementara itu, Penasehat Hukum membalas dengan nota pembelaan atau *pledoi*, yang kemudian akan dibahas oleh Majelis Hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir. Selama proses ini, semua pihak harus memperhatikan ketentuan hukum terkait pembuktian, seperti cara, beban, dan jenis alat bukti yang sah, serta seberapa besar kekuatan masing-masing alat bukti dalam mendukung argumentasi mereka. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian merupakan aturan yang mengarahkan cara-cara sah menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

Hal ini mencakup alat bukti yang diizinkan, yang dapat digunakan oleh hakim dalam proses pengadilan. Di sisi lain, Hari Sasangka dan Lily Rosita menekankan bahwa hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis bukti yang diakui, serta tata cara dan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan bukti. Dengan demikian, pembuktian sangat penting dalam memastikan keadilan di dalam sistem hukum.³² M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan.³³

Menurut Amir Ilyas dalam bukunya, pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Istilah asing yang digunakan adalah *teorekenbaaerheid* atau criminal responsibility. Konsep ini penting dalam hukum karena menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dengan memahami pertanggungjawaban ini, kita dapat mengetahui jika suatu tindakan pidana bisa dianggap sah dan apakah pelaku layak menerima sanksi hukum. Ini adalah bagian krusial dalam proses peradilan untuk keadilan.³⁴

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka pengaturan mengenai tindak pidana pada

³² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10

³³ M. Yahya Harahap., Ibid.hlm.274

³⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm.28-34

dasarnya bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini juga tercermin dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengakomodasi perkembangan nilai-nilai hukum dan kebutuhan masyarakat modern.³⁵

KUHP baru tidak hanya menegaskan kembali asas legalitas, tetapi juga memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana, termasuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta penekanan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁶

Di sisi lain, menurut Jeremy Bentham melalui teori kemanfaatannya, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan kerugian atau penderitaan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari.³⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang merujuk pada perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Secara terminologis, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁸ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, istilah korupsi

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm.3

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1

³⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1970, hlm.170

³⁸ M.Bisri, *Korupsi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1999, hlm. 12

dapat diartikan sebagai *risywah*, *khiyânat*, *fasâd*, *ghulûl*, *suht*, atau *bâthil* Sementara dalam *Kamus Al-Bisri*, kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab sebagai *risywah*, *ihtilâs*, dan *fasâd*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti keadaan yang buruk, rusak, cenderung menggunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dan bisa disogok (menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).³⁹ Korupsi tidak hanya merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup perilaku yang tidak etis dan merusak integritas seseorang atau institusi, Misalnya, menerima suap untuk mempengaruhi keputusan, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan dan manipulasi data untuk keuntungan pribadi.

Salah satu pengertian korupsi yang mudah dipahami adalah sebagaimana diungkapkan oleh Dewa Brata dalam jurnalnya. Ia menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan mencuri yang sejajar dengan perbuatan melanggar hukum lainnya, seperti maling, nyolong, dan merampok. Semua tindakan ini dianggap hina dalam pandangan masyarakat, karena merugikan pihak lain dan menyalahi norma yang ada. Oleh karena itu, pelaku korupsi dapat disebut sebagai orang yang durjana, layak mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Memahami korupsi dengan cara sederhana ini penting agar semua orang menyadari betapa berbahayanya tindakan tersebut bagi kehidupan bersama.⁴⁰

Para ahli mendefinisikan juga mengenai korupsi dengan berbagai sudut pandang. Menurut *Black Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang merusak, memutarbalikkan, mencemarkan integritas, kebajikan, atau prinsip moral; terutama penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan.⁴¹ Sementara itu, dalam *Oxford Unabridged Dictionary*, korupsi diartikan sebagai penyimpangan

³⁹ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, hlm. 2.

⁴⁰ Dewa Brata, Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi, Kompas, 18 Juli 2005, dalam buku Dr.Yudi Kristiana, S.H.,M.H,2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, hlm.41.

⁴¹ Black's Law Dictionary, "Corruption" dalam *Black's Law Dictionary* St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990), hal. 349

atau merusak integritas dalam menjalankan tugas publik yang disertai penyuapan atau pemberian balas jasa.⁴²

Pengertian korupsi terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman, peradaban, dan wilayah. Beragam sudut pandang baik politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum menciptakan formula yang berbeda dalam mendefinisikannya. Korupsi dianggap sebagai penyimpangan dalam struktur sosial dan budaya, yang telah dianalisis oleh banyak ilmuwan, termasuk Aristoteles dan Machiavelli, yang menyoroti konsep korupsi moral. Meskipun pengertian korupsi bervariasi, inti dari masalah ini tetap terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian etika dalam kehidupan masyarakat.⁴³

Adami Chazawi dalam bukunya menjelaskan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ia menekankan bahwa setiap tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi dan diancam dengan jenis pidana yang khusus. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya soal hukuman, tetapi juga tentang mengenali dan memahami dengan jelas konsep-konsep yang terkandung dalam undang-undang tersebut.⁴⁴

Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan perbuatan memperkaya diri sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Secara bahasa, "memperkaya" berasal dari kata "kaya" yang berarti memiliki banyak harta. Dalam konteks ini, tindakan memperkaya diri menunjukkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui cara yang tidak sah atau melawan hukum. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kepercayaan publik

⁴² Oxford Unabridged Dictionary, "Corruption" dalam *Oxford Unabridged Dictionary* Oxford: Oxford University Press, 2004, hal. 456

⁴³ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, Loc.Cit, hlm 3; Robert Klitgaard, "*Corruption and Anti-Corruption*," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol.504/1989, hlm.6-13.

⁴⁴ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.25

terhadap pemerintahan.⁴⁵ Oleh karena itu, dari sudut pandang bahasa, istilah "memperkaya" memiliki arti yang jelas, yaitu meningkatkan kekayaan seseorang. Hal ini dapat diartikan sebagai proses membuat orang yang belum kaya menjadi kaya, atau menambah kekayaan orang yang sudah kaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi dan Andi Hamzah, memperkaya bukan hanya sekadar menambah harta, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas hidup melalui berbagai cara. Dengan demikian, konsep ini menjadi penting dalam memahami dinamika ekonomi dan kesejahteraan individu dalam masyarakat.⁴⁶

Korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan menjadi 7 jenis Kerugian keuangan negara, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, Pemerasan, Gratifikasi, Suap menyuap, Benturan kepentingan dalam pengadaan.

1. Kerugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark-up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

2. Suap Menyuap

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

⁴⁵ Yandianto, 1997, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, hlm. 240.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 92.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pada intinya, menyalahgunakan posisinya untuk menggelapkan atau mengambil alih aset atau dana (dimiliki secara sah) yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp.50.000.000, padahal seharusnya hanya Rp15.000 atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Pemborong atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan orang karena bangunan yang tidak sesuai standar berisiko runtuh atau mengalami kerusakan serius. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang. Kecurangan dalam pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI membahayakan keselamatan negara saat berperang karena dapat mengakibatkan peralatan dan persenjataan tidak berfungsi dengan

baik atau tidak sesuai standar, melemahkan kemampuan pertahanan dan keamanan.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

Adapun 3 (tiga) lembaga utama yang berperan dalam penindakan pemberantas korupsi di Indonesia: KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap Lembaga ini memiliki peran penting dalam memproses kasus korupsi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebelum akhirnya dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

- a). KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK bertugas memproses perkara korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.
- b). Kepolisian, Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menangani kasus korupsi. Proses yang dijalankan oleh Kepolisian mencakup penyelidikan dan penyidikan.
- c.) Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 berperan dalam penindakan korupsi dengan tahapan yang sama:

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Setelah proses ini, kasus akan diajukan ke Pengadilan Tipikor untuk diproses lebih lanjut.

d.) Pengadilan Tipikor, Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, baik yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan, semua perkara korupsi akan diajukan ke pengadilan tipikor di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Tipikor inilah yang akan memutuskan perkara dan memberikan vonis sesuai dengan bukti yang ada.⁴⁷

Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Dalam perspektif Mochtar Kusumaatmadja, pengaturan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Melalui pengaturan yang tegas dan komprehensif, hukum diharapkan mampu membentuk budaya anti-korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁴⁸

Sementara itu, menurut Jeremy Bentham, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kemanfaatan karena lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera serta mencegah meluasnya praktik korupsi.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan jabatan dan penyalahgunaan kewenangan, namun pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tetap mengacu pada ketentuan

⁴⁷ Direktorat Pendidikan Anti Korupsi KPK, Infografis: *Teori-Teori Penyebab Korupsi*, ACLC KPK, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, diakses 27 Maret 2026

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976, hlm. 11.

⁴⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1996 hlm. 170.

khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵⁰

Hal ini menunjukkan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, meskipun KUHP baru telah membawa pembaharuan dalam sistem hukum pidana nasional, penanganan tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi tetap mengedepankan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum utama.

Hal ini menunjukkan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian, meskipun KUHP baru telah membawa pembaharuan dalam sistem hukum pidana nasional, penanganan tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi tetap mengedepankan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum utama.

C. Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian gratifikasi merujuk pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terlihat bahwa definisi gratifikasi hanya mencakup frasa "pemberian dalam arti luas," sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan bentuk-bentuk gratifikasi. Ini menunjukkan bahwa pengertian gratifikasi bersifat netral dan tidak membawa konotasi negatif. Poin penting yang perlu diingat adalah tidak semua gratifikasi itu dilarang oleh hukum; hanya gratifikasi tertentu yang dianggap melanggar. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan jenis gratifikasi dalam praktiknya. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:....”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi tindakan pidana suap ketika diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Hal ini terjadi apabila gratifikasi tersebut terkait langsung dengan jabatan atau pekerjaan orang tersebut. Dengan kata lain, jika seorang pegawai negeri menerima hadiah yang berkaitan dengan tugasnya, maka tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum, karena bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas dalam pelayanan publik. Yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD, Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, dan/Pimpinan dan Bendahara Proyek.

Dalam Pasal 3 UU Tipikor, terdapat istilah "menyalahgunakan kewenangan" yang bisa merugikan keuangan negara. Istilah "menyalahgunakan" ini sangat luas dan tidak dibatasi seperti yang diatur dalam Pasal 604 KUHP. Menurut Lilik Mulyadi, "menyalahgunakan" berarti menggunakan hak dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar, seperti untuk keuntungan pribadi, anak, cucu, keluarga, atau orang terdekat.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang semua dapat berdampak negatif pada keuangan negara.

Menurut Philipus M Hadjon, istilah wewenang sering dipertukarkan dengan kewenangan, meskipun keduanya memiliki nuansa berbeda. Wewenang, yang digunakan sebagai kata benda, berfokus pada aspek formal dalam penguasaan tugas, sementara kewenangan kadang-kadang disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*." Perbedaan utama terletak pada karakter hukum: "*bevoegdheid*" mencakup konsep dalam hukum publik dan privat, sedangkan wewenang lebih sering terkait dengan konteks administratif. Pemahaman tentang istilah ini penting dalam kajian hukum untuk menghindari kebingungan dalam penerapannya di dunia nyata. Menurut F.A.M. Stroink, yang dikutip oleh Hadjon, wewenang adalah konsep utama dalam hukum publik, khususnya dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Hadjon juga merujuk pada pendapat Henc van Maarseveen yang menyatakan bahwa wewenang terdiri dari tiga komponen penting: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh berfungsi untuk mengatur perilaku subjek hukum, sementara komponen dasar hukum menekankan bahwa setiap wewenang harus memiliki landasan yang jelas. Terakhir, komponen konformitas hukum mencakup standar yang mengatur berbagai jenis wewenang, baik secara umum maupun khusus.⁵²

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* Bandung, Alumni, 2007. hlm.93

⁵¹ Philipus M Hadjon. dkk 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 10-11

Salah satu kebiasaan yang umum di masyarakat adalah memberikan tanda terima kasih kepada petugas melalui barang atau uang. Meskipun niatnya baik, hal ini bisa menjadi kebiasaan negatif yang berpotensi menimbulkan korupsi. Untuk mencegah praktik tersebut, Undang-Undang mengharuskan setiap Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri melaporkan gratifikasi yang diterima, jika diduga berkaitan dengan jabatan mereka, ke KPK. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa nyata aturan tidak melarang pemberian hadiah sepenuhnya, tetapi mengatur agar tidak menjadi celah untuk korupsi.

Gratifikasi memiliki hubungan yang erat dengan pejabat publik, karena penerimaan hadiah dapat memunculkan konflik kepentingan. Menurut kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009), ketika pejabat negara menerima gratifikasi, mereka berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Situasi ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mendorong tindakan korupsi yang merugikan publik.⁵³ Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk transparan dalam setiap keputusan agar kualitas dan kinerja mereka tetap terjaga sesuai dengan amanah yang diemban.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada Maret 2015, Romli Atmasasmita menjelaskan pentingnya memahami kerugian negara dalam konteks tindakan maladministrasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara negara. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, mengingat ada undang-undang, seperti UU Perbendaharaan dan Keuangan Negara, yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Pasal 59 menyebutkan bahwa setiap kerugian harus diselesaikan sesuai hukum, dan para pejabat yang terlibat wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap aturan yang ada agar kerugian negara dapat ditangani dengan tepat.⁵⁴

⁵³ Komisi Pemberantas Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Buku Saku *Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2009, hlm.5

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 Tahun 2014*, in *OC. Kaligis*, Bandung: Alumni, 2015. Hlm. 92

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi sangat berisiko bagi integritas penyelenggara negara. Pertama, penerimaan gratifikasi bisa menciptakan vested interest, di mana penyelenggara merasa terikat untuk membalas budi, sehingga merusak independensi mereka dalam pengambilan keputusan. Kedua, hal ini dapat memengaruhi objektivitas dan penilaian profesional, menjadikan keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan publik, tetapi lebih pada keuntungan pribadi. Selain itu, gratifikasi dapat disalahgunakan untuk menutupi tindak pidana korupsi, sehingga memperparah masalah di dalam pemerintahan. Situasi ini sangat perlu diwaspadai agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara tetap terjaga.

Untuk mencegah konflik kepentingan akibat gratifikasi, penyelenggara negara atau pegawai negeri diwajibkan membuat surat pernyataan kepentingan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dari tugas resmi mereka saat menerima gratifikasi. Selain itu, mereka juga harus melaporkan gratifikasi yang diterima agar status kepemilikannya dapat ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Adapun unsur-unsur gratifikasi pasal 12B UU TIPIKOR adalah sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka dari itu, Pegawai negeri dan penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Laporan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, atau lewat media elektronik seperti website atau email KPK. Setelah laporan diterima, KPK akan meneliti dan menganalisisnya, dan dapat memanggil penerima untuk klarifikasi jika perlu. Dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan lengkap, KPK akan menetapkan status gratifikasi melalui Surat Keputusan resmi. Jika ditetapkan sebagai milik penerima, KPK akan menerbitkan SK kepemilikan, namun jika ditetapkan menjadi milik negara, penerima wajib mengembalikannya.

Secara konseptual, norma dalam Pasal 12B ini memperkenalkan suatu konstruksi hukum yang dikenal sebagai *legal presumption (praesumptio iuris)*, di mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukum dari suatu fakta yang telah terbukti, tanpa harus dibuktikan lebih lanjut oleh penuntut umum. Konstruksi ini, menurut M. Yahya Harahap, merupakan penyimpangan dari asas umum hukum acara pidana yang meletakkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum (*actori incumbit probatio*).⁵⁵ Dengan demikian, dalam delik gratifikasi, apabila nilai penerimaan melebihi Rp10.000.000, 00 dan tidak dilaporkan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka beban pembuktian secara otomatis beralih kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa yang diterimanya bukan merupakan suap, inilah yang lazim disebut sebagai *pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof)*.

Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2001, praktik gratifikasi kepada penyelenggara negara tidak secara tegas diakomodasi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. UU Nomor 31 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada suap (Pasal 12a dan 12b), pemerasan, dan perbuatan curang. Ketika masyarakat menghadapi

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 23

fenomena "uang pelicin", "salam tempel", dan berbagai bentuk pemberian lainnya kepada pejabat publik yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai suap karena tidak ada pembuktian kesepakatan, maka hukum mengalami kekosongan (*rechtsvacuum*).

Berdasarkan *ratio legis* Pasal 12B sebagaimana tergambar dalam penjelasan umum UU Tipikor, pembentuk undang-undang menghendaki bahwa setiap bentuk pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat wajib dilaporkan kepada KPK. Logika normatif ini dibangun di atas prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat (*public trust*) yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dalam bentuk apapun. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi M. Akil Mochtar yang menyatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggara negara dalam mengelola setiap penerimaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian, unsur, serta pengaturan gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik khusus, terutama karena berkaitan erat dengan jabatan serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan menerima pemberian semata, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang dapat merusak integritas penyelenggaraan negara apabila tidak dikendalikan secara tegas melalui instrumen hukum.

Dalam hal ini, pengaturan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memperluas cakupan tindak pidana korupsi guna mencegah berkembangnya praktik-praktik koruptif yang lebih kompleks. Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sehingga pengaturan mengenai gratifikasi pada hakikatnya bertujuan untuk

membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁶

Di sisi lain, dalam perspektif teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, efektivitas pengaturan gratifikasi sangat ditentukan oleh kemampuan hukum dalam memberikan efek jera melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Dengan adanya ancaman pidana yang berat, diharapkan dapat mencegah individu untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk berkurangnya praktik korupsi.⁵⁷

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan mengenai gratifikasi, khususnya terkait dengan perbedaan pengaturan dalam berbagai rezim hukum, seperti KUHP lama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP baru. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dalam penanganan perkara gratifikasi tetap mengedepankan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan khusus.⁵⁸

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan gratifikasi tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum yang mampu menekan praktik korupsi secara efektif. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai profil perkara, uraian dakwaan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan dianalisis untuk menilai

⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13.

⁵⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–2.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 78.

pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana gratifikasi.

D. Landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian gratifikasi merujuk pada penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terlihat bahwa definisi gratifikasi hanya mencakup frasa "pemberian dalam arti luas," sedangkan kalimat berikutnya menjelaskan bentuk-bentuk gratifikasi. Ini menunjukkan bahwa pengertian gratifikasi bersifat netral dan tidak membawa konotasi negatif. Poin penting yang perlu diingat adalah tidak semua gratifikasi itu dilarang oleh hukum; hanya gratifikasi tertentu yang dianggap melanggar. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan jenis gratifikasi dalam praktiknya. Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:....”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gratifikasi atau pemberian hadiah dapat berubah menjadi tindakan pidana suap ketika diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri. Hal ini terjadi apabila gratifikasi tersebut terkait langsung dengan jabatan atau pekerjaan orang tersebut. Dengan kata lain, jika seorang pegawai negeri menerima hadiah yang berkaitan dengan tugasnya, maka tindakan tersebut bisa dianggap melanggar hukum, karena bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas dalam pelayanan publik.

Yang dimaksud penyelenggara negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

8. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
9. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
10. Menteri
11. Gubernur
12. Hakim
13. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota
14. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD, Pimpinan BI dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, dan/Pimpinan dan Bendahara Proyek.

Dalam Pasal 3 UU Tipikor, terdapat istilah "menyalahgunakan kewenangan" yang bisa merugikan keuangan negara. Istilah "menyalahgunakan" ini sangat luas dan tidak dibatasi seperti yang diatur dalam Pasal 604 KUHP. Menurut Lilik Mulyadi, "menyalahgunakan" berarti menggunakan hak dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar, seperti untuk keuntungan pribadi, anak, cucu, keluarga, atau orang terdekat.⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang semua dapat berdampak negatif pada keuangan negara.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* Bandung, Alumni, 2007. hlm.93

⁵⁹ Philipus M Hadjon. dkk 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 10-11

Menurut Philipus M Hadjon, istilah wewenang sering dipertukarkan dengan kewenangan, meskipun keduanya memiliki nuansa berbeda. Wewenang, yang digunakan sebagai kata benda, berfokus pada aspek formal dalam penguasaan tugas, sementara kewenangan kadang-kadang disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*." Perbedaan utama terletak pada karakter hukum: "*bevoegdheid*" mencakup konsep dalam hukum publik dan privat, sedangkan wewenang lebih sering terkait dengan konteks administratif. Pemahaman tentang istilah ini penting dalam kajian hukum untuk menghindari kebingungan dalam penerapannya di dunia nyata. Menurut F.A.M. Stroink, yang dikutip oleh Hadjon, wewenang adalah konsep utama dalam hukum publik, khususnya dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Hadjon juga merujuk pada pendapat Henc van Maarseveen yang menyatakan bahwa wewenang terdiri dari tiga komponen penting: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh berfungsi untuk mengatur perilaku subjek hukum, sementara komponen dasar hukum menekankan bahwa setiap wewenang harus memiliki landasan yang jelas. Terakhir, komponen konformitas hukum mencakup standar yang mengatur berbagai jenis wewenang, baik secara umum maupun khusus.⁶⁰

Salah satu kebiasaan yang umum di masyarakat adalah memberikan tanda terima kasih kepada petugas melalui barang atau uang. Meskipun niatnya baik, hal ini bisa menjadi kebiasaan negatif yang berpotensi menimbulkan korupsi. Untuk mencegah praktik tersebut, Undang-Undang mengharuskan setiap Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri melaporkan gratifikasi yang diterima, jika diduga berkaitan dengan jabatan mereka, ke KPK. Dengan begitu, kita bisa memahami bahwa nyata aturan tidak melarang pemberian hadiah sepenuhnya, tetapi mengatur agar tidak menjadi celah untuk korupsi.

Gratifikasi memiliki hubungan yang erat dengan pejabat publik, karena penerimaan hadiah dapat memunculkan konflik kepentingan. Menurut kajian Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (2009), ketika pejabat negara menerima gratifikasi, mereka berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi di atas

kepentingan masyarakat. Situasi ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mendorong tindakan korupsi yang merugikan publik.⁶¹ Oleh karena itu, penting bagi pejabat publik untuk transparan dalam setiap keputusan agar kualitas dan kinerja mereka tetap terjaga sesuai dengan amanah yang diemban.

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada Maret 2015, Romli Atmasasmita menjelaskan pentingnya memahami kerugian negara dalam konteks tindakan maladministrasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara negara. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, mengingat ada undang-undang, seperti UU Perbendaharaan dan Keuangan Negara, yang mengatur penyelesaian kerugian negara. Pasal 59 menyebutkan bahwa setiap kerugian harus diselesaikan sesuai hukum, dan para pejabat yang terlibat wajib mengganti kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kepatuhan terhadap aturan yang ada agar kerugian negara dapat ditangani dengan tepat.⁶²

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi sangat berisiko bagi integritas penyelenggara negara. Pertama, penerimaan gratifikasi bisa menciptakan vested interest, di mana penyelenggara merasa terikat untuk membalas budi, sehingga merusak independensi mereka dalam pengambilan keputusan. Kedua, hal ini dapat memengaruhi objektivitas dan penilaian profesional, menjadikan keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan kepentingan publik, tetapi lebih pada keuntungan pribadi. Selain itu, gratifikasi dapat disalahgunakan untuk menutupi tindak pidana korupsi, sehingga memperparah masalah di dalam pemerintahan. Situasi ini sangat perlu diwaspadai agar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara tetap terjaga.

Untuk mencegah konflik kepentingan akibat gratifikasi, penyelenggara negara atau pegawai negeri diwajibkan membuat surat pernyataan kepentingan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dari tugas

⁶¹ Komisi Pemberantas Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Buku Saku *Memahami Gratifikasi*, Jakarta: KPK, 2009, hlm.5

⁶² Romli Atmasasmita, *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No 30 Tahun 2014*, in *OC. Kaligis*, Bandung: Alumni, 2015. Hlm. 92

resmi mereka saat menerima gratifikasi. Selain itu, mereka juga harus melaporkan gratifikasi yang diterima agar status kepemilikannya dapat ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindakan ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

Adapun unsur-unsur gratifikasi pasal 12B UU TIPIKOR adalah sebagai berikut:

3. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - c. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - d. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
4. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maka dari itu, Pegawai negeri dan penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi secara tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Laporan dapat disampaikan secara langsung, melalui surat, atau lewat media elektronik seperti website atau email KPK. Setelah laporan diterima, KPK akan meneliti dan menganalisisnya, dan dapat memanggil penerima untuk klarifikasi jika perlu. Dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan lengkap, KPK akan menetapkan status gratifikasi melalui Surat Keputusan resmi. Jika ditetapkan sebagai milik penerima, KPK akan menerbitkan SK kepemilikan, namun jika ditetapkan menjadi milik negara, penerima wajib mengembalikannya.

Secara konseptual, norma dalam Pasal 12B ini memperkenalkan suatu konstruksi hukum yang dikenal sebagai *legal presumption (praesumptio iuris)*, di mana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukum dari suatu fakta yang telah terbukti, tanpa harus dibuktikan lebih lanjut oleh penuntut umum. Konstruksi ini, menurut M. Yahya Harahap, merupakan penyimpangan dari asas umum hukum acara pidana yang meletakkan beban pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum (*actori incumbit probatio*).⁶³ Dengan demikian, dalam delik gratifikasi, apabila nilai penerimaan melebihi Rp10.000.000, 00 dan tidak dilaporkan dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka beban pembuktian secara otomatis beralih kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa yang diterimanya bukan merupakan suap, inilah yang lazim disebut sebagai *pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof)*.

Sebelum UU Nomor 20 Tahun 2001, praktik gratifikasi kepada penyelenggara negara tidak secara tegas diakomodasi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. UU Nomor 31 Tahun 1999 lebih menitikberatkan pada suap (Pasal 12a dan 12b), pemerasan, dan perbuatan curang. Ketika masyarakat menghadapi fenomena "uang pelicin", "salam tempel", dan berbagai bentuk pemberian lainnya kepada pejabat publik yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai suap karena tidak ada pembuktian kesepakatan, maka hukum mengalami kekosongan (*rechtsvacuum*).

Berdasarkan *ratio legis* Pasal 12B sebagaimana tergambar dalam penjelasan umum UU Tipikor, pembentuk undang-undang menghendaki bahwa setiap bentuk pemberian yang diterima oleh penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat wajib dilaporkan kepada KPK. Logika normatif ini dibangun di atas prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah rakyat (*public trust*) yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dalam bentuk apapun. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi M. Akil Mochtar yang menyatakan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana gratifikasi bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggara negara

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 23

dalam mengelola setiap penerimaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian, unsur, serta pengaturan gratifikasi dalam hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik khusus, terutama karena berkaitan erat dengan jabatan serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Gratifikasi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan menerima pemberian semata, tetapi juga sebagai bentuk perilaku yang dapat merusak integritas penyelenggaraan negara apabila tidak dikendalikan secara tegas melalui instrumen hukum.

Dalam hal ini, pengaturan gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memperluas cakupan tindak pidana korupsi guna mencegah berkembangnya praktik-praktik koruptif yang lebih kompleks. Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sehingga pengaturan mengenai gratifikasi pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁴

Di sisi lain, dalam perspektif teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, efektivitas pengaturan gratifikasi sangat ditentukan oleh kemampuan hukum dalam memberikan efek jera melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Dengan adanya ancaman pidana yang berat, diharapkan dapat mencegah individu untuk melakukan perbuatan yang serupa, sehingga hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam bentuk berkurangnya praktik korupsi.⁶⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan mengenai gratifikasi, khususnya terkait dengan perbedaan

⁶⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13.

⁶⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Clarendon Press, 1907, hlm. 1–2.

pengaturan dalam berbagai rezim hukum, seperti KUHP lama, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP baru. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dalam penanganan perkara gratifikasi tetap mengedepankan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan khusus.⁶⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan gratifikasi tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem hukum yang mampu menekan praktik korupsi secara efektif. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai profil perkara, uraian dakwaan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang selanjutnya akan dianalisis untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana gratifikasi.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 78.